

**KEPUTUSAN CAMAT SUKAMULYA
KABUPATEN TANGERANG**
NOMOR : 900/ 10 -Kec.Skm/2021

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN SUKAMULYA
KABUPATEN TANGERANG**

CAMAT SUKAMULYA KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Sukamulya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Camat Sukamulya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Tangerang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u k a m u l y a
Pada tanggal : 07 Maret 2021

CAMAT SUKAMULYA


Dra. YATI NURULHAYAT, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19650805 199901 2 001

Lampiran : Keputusan Camat Sukamulya
Nomor : 900/ 10 -Kec.Skm/2021
Tanggal : 07 Maret 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SUKAMULYA
KABUPATEN TANGERANG**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	30%	25%	23%	20%	15%	10%	10%
2	Nilai AKIP Kecamatan Sukamulya	61.33	66.25	71.50	74.20	75.50	80.00	80.00
3	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	80,10	80,94	83,63	84,63	86.00	87.00	87.00

Ditetapkan di : S u k a m u l y a
Pada tanggal : 07 Maret 2021

CAMAT SUKAMULYA

Dra. YATI NURULHAYAT, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19650805 199901 2 001

